



PUTUSAN

Nomor : 3605/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ; -----

NAMA PEMOHON Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx ,Kabupaten Klaten , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor“ ,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register : 3605/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA ,Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 937/73/VIII/ tanggal 21 Agustus 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp Tlajung RT 1 RW 9 Desa Tlajung Udik Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor“ (tinggal Bersama Orang tuanya bapak YATNA SUPRIATNA).Provinsi jawa barat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
4. a. 4.1. ANAK 1 ,LAKI-LAKI UMUR 8 TAHUN
5. ;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. a. Termohon sangat cuek dan lebih mengutamakan Pekerjaanya dari pada mengurus Pemohon melayani sebagi tanggung jawab seorang istri.
 - b. b. Pemohon juga sudah menyampaikan kalau kamu tidak mau hidup bersama atau tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon ,rumah tangga nya mau di bawa kemana dan Termohon menjawab bercerai saja.DAN kalimat ingin minta cerai sering di ucapkan oleh Termohon
 - c. c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan ketika marah berkata kasar dengan kalimat bajingan Padahal Pemohon tidak Pernah melakukan Perbuatan selingkuh tersebut.
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Januari 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA ,Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 937/73/VIII/ yang di keluarkan Pada tanggal 21 agustus 2007

(1)

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21

3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp Tlajung RT 1 RW 9 Desa Tlajung Udik Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor“ (tinggal Bersama Orang tuanya bapak YATNA SUPRIATNA).Provinsi jawa barat,;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama berumah tangga sudah memiliki 1 keturunan .:

4.1. ANAK 1 ,LAKI-LAKI UMUR 8 TAHUN

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak januari 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon sangat cuek dan lebih mengutamakan Pekerjaannya dari pada mengurus Pemohon melayani sebagai tanggung jawab seorang istri.

b. Pemohon juga sudah menyampaikan kalau kamu tidak mau hidup bersama atau tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon ,rumah tangga nya mau di bawa kemana dan Termohon menjawab bercerai saja.DAN kalimat ingin minta cerai sering di ucapkan oleh Termohon

c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan ketika marah berkata kasar dengan kalimat bajingan Padahal Pemohon tidak Pernah melakukan Perbuatan selingkuh tersebut.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut januari 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami dan pisah rumah dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;

7 .Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mempertahankan dan menasehati untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak membuahkan hasil .

(2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (TRI JOKO WIJAYANTO BIN TARJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan agama Cibinong
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono)
atas perkenannya diucapkan terima kasih. kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3605/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 11 Nopember 2016 dan nomor yang sama tanggal 7 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 937/73/VIII/ tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA ,Kabupaten Bogor , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

- I. Sugianto Bin Edi Paminto, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di desa Sukorame RT 28 RW 8,Desa Karang Kecamatan Delanggu ,Kabupaten Klaten ;;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon.; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 21 Agustus 2007;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp Tlajung RT 1 RW 9 Desa Tlajung Udik Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor“ (tinggal Bersama Orang tuanya bapak YATNA SUPRIATNA).Provinsi jawa barat; -----
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Awal 2009 sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon lebih mengutamakan Pekerjaan ketimbang Pemohon; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Awal 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;;
- II. Miftahudin Bin H.Rahmat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di desa Sukorame RT 28 RW 8, Desa Karang Kecamatan Delanggu ,Kabupaten Klaten ;;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 21 Agustus 2007;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp Tlajung RT 1 RW 9 Desa Tlajung Udik Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor“ (tinggal Bersama Orang tuanya bapak YATNA SUPRIATNA).Provinsi Jawa barat;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Awal 2009 sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Awal 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3605/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 11 Nopember 2016 dan 7 Desember 2016, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan vertsek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I, Sugianto Bin Edi Paminto adalah Paman Pemohon Pemohon dan saksi II, Miftahudin Bin H.Rahmat adalah tetangga Pemohon Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak **Awal 2009 sampai sekarang** sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena **Termohon lebih mengutamakan Pekerjaan ketimbang Pemohon / Termohon tidak peduli kepada Pemohon**, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Awal 2011, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, *mawadah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (TRI JOKO WIJAYANTO BIN TARJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor; (tinggal Bersama Orang Tuanya Bapak Yatna Supriatna) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I dan Idawati, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada

Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan Nomor : <0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Halaman 13 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara Nomor 3605/Pdt.G/2016/PA.Cbn :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 600.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	611.000